

SURAT EDARAN

Nomor : B/1337/UN37/KU/2020

Tentang
PENGISIAN ELHKPN, ESPT DAN SESUS PENDUDUK

- Yth. 1. Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Badan
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT

Dalam rangka meningkatkan kinerja UNNES dalam hal tertib administrasi, dengan ini UNNES menghimbau kepada pegawai UNNES:

1. Bagi wajib LHKPN (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka. Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kabiro, Kabag., Kasubbag, Pejabat Pengadaan, Bendahara) untuk menyampaikan LHKPN Tahun 2019 melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/> (bukti pengisian dikirimkan ke Bagian Hukum dan Kepegawaian);
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahun 2019 melalui <https://djponline.pajak.go.id/>;
3. Mengisi sensus penduduk Tahun 2020 melalui <https://sensus.bps.go.id/>.

Adapun laporan terkait diatas paling lambat tanggal 30 Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara kami menyampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
NIP 196612101991031003

Tembusan:

1. Ketua KPK
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Wakil Rektor Bidang II UNNES